

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional merupakan hukum yang membenahi kasus yang berkaitan antara kesepakatan negara satu serta negara yang lainnya. Hukum internasional mengatur hampir semua aktivitas negara baik secara umum maupun khusus, dalam hal ini hukum internasional sangat memperhatikan masalah nasionalisme, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh negara untuk berinteraksi dengan negara lain untuk menciptakan suatu hubungan internasional yang baik.¹ Perwujudan dari hubungan internasional tersebut dapat berupa perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia.

Laut merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup yang harus dijaga serta dilestarikan, laut sebagai pemberian dari Sang Maha Esa membawa kesejahteraan kepada seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi. Laut menyimpan sumber daya alam yang melimpah sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), sumber daya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*)². Pengaturan Wilayah

¹Maya Dwi Ambarwati, "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia Dan Australia", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 61

²Wayan Suardika, *Sumber Daya Laut*, (SMAN 1 Kintamani, Bali), 2020.

Perairan dalam hukum nasional Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu subjek hukum Internasional, dan sebuah negara dapat dikategorikan sebagai subjek hukum Internasional sebagai pemegang hak serta kewajiban pemerintah federalnya³. Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 yaitu *United Nation Convention on Law of The Sea* (selanjutnya disebut UNCLOS), menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Indonesia mendapatkan kewenangan untuk memelihara dan menjaga serta memanfaatkan yang berada di laut dengan sumber rujukan hukum berasal dari UNCLOS 1982⁴. Pada pasal 192 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“States have the obligation to protect and preserve the marine environment.”

Artinya seluruh negara diwajibkan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Pengaturan negara memiliki kewajiban untuk memelihara laut tertuang dalam asas ke-7 *Stockholm Declaration of The United Nations on The Human Environment* (selanjutnya disebut Deklarasi Stockholm) yang berbunyi:

“state shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substances that are liable to create hazard to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea”.

³Indien Winarwati, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019, hlm. 28.

⁴Andi Iqbal Burhanuddin, *The Sleeping Giant, Potensi dan Permasalahan Kelautan*, (Brilian Nusantara), 2011, h. vii

Artinya negara harus mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah pencemaran laut oleh zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia, membahayakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, merusak fasilitas atau mengganggu penggunaan laut yang sah lainnya. Tidak dapat dielakkan bahwa salah satu faktor terjadinya pencemaran laut yaitu eksplorasi dan eksploitasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di sektor pertambangan maupun kekayaan mineral lainnya.

Salah satu contoh pencemaran laut eksplorasi minyak yang mendapat perhatian internasional adalah pencemaran laut di wilayah Exxon Valdez di Alaska selatan yang disebabkan oleh tumpahan minyak sekitar 11 juta galon di kapal USS Prince William Sonic. Pencemaran ini merusak ekosistem di sekitarnya dan berdampak pada keanekaragaman hayati laut seperti anjing laut, ikan, dan bahkan burung.

Proses pengambilan minyak dari laut, tidak seperti penyelesaian hukum gugatan ini, dapat diselesaikan dengan lancar bersama lebih dari 100 firma hukum yang berpartisipasi dalam sekitar 200 kasus. Menanggapi pencemaran laut berskala besar ini, Amerika Serikat telah mengenakan masing-masing lima denda kepada pemilik Exxon Valdez, Exxon Shipping Company, dan perusahaan induknya, Exxon Corporation.

Contoh lain yaitu Pada 20 April 2010, peristiwa pencemaran minyak dan kerusakan lingkungan laut (*oil spill*) yang dijuluki tragedi “*Deepwater Horizon*” juga mendapat perhatian lebih. Sebuah ledakan terjadi di anjungan minyak Deepwater Horizon 40 mil lepas pantai Louisiana, Amerika Serikat. Sebuah

ledakan di sebuah sumur minyak yang dioperasikan oleh *British Petroleum* (BP), perusahaan minyak yang berbasis di Inggris, akhirnya menewaskan 11 pekerja. Lokasi ledakan sangat dekat dengan mulut lubang di kedalaman 1.500 meter di bawah permukaan laut.

Pada tanggal 21 Agustus 2009, terjadinya ledakan besar pada Sumur H1 yang terletak dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) Australia, yang mengakibatkan tumpahan minyak mentah (*crude oil*) dan gas secara tidak terkendali ke arah Laut Timor selama 74 hari sampai 3 November 2009. Tumpahan minyak tersebut mengelilingi Kepulauan Rote, Ndana, Ndao, Do'o, Nuse, dan Semau, dan sekitar semenanjung barat daya Kupang, serta perairan pantai paling barat Kupang membentang hingga Kelapa Lima. Yang mengakibatkan warga sekitar terkena dampak turunnya perekonomian sampai saat ini.

Perkiraan tumpahan minyak tersebut yaitu 500.000 barel setiap harinya, ada pula ditemukan zat kimia berbahaya yaitu suatu zat hitam timah yang tercampur dengan *Corexit* (bubuk kimia yang beracun). Minyak bumi merupakan salah satu zat pencemar laut yang sangat mencolok karena secara fisik mampu dilihat oleh pandangan mata, dikarenakan gumpalan gumpalan minyak mentah yang berat⁵.

Berkaitan atas persoalan besar yang menghambat pemeliharaan laut Indonesia yaitu pencemaran lingkungan laut, hingga mendapat atensi pada tingkat internasional. Perkara yang berkaitan tentang pencemaran lingkungan yang

⁵Dina Sunyowati dan Enny Narwati. *Buku Ajar Hukum Laut*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019. hlm. 146

mengakibatkan insiden kerusakan terhadap lingkungan laut yaitu tumpahan minyak, yang disebabkan meledaknya kilang minyak Montara. Montara Wellhead Platform merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) asal Thailand yaitu PTT Exploration and Production (selanjutnya disebut PTTEP) Australasia, terletak di perairan Australia. PTTEP Australasia berjarak sekitar 685 kilometer sebelah barat dari Darwin, 630 kilometer timur laut dari Broome, 250 kilometer sebelah tenggara dari Indonesia, serta termasuk wilayah lepas pantai Wilayah Pulau Ashmore dan Cartier.⁶ Kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak mencemari kawasan laut Indonesia, Australia, dan Timor Leste⁷.

Seperti 15.500 petani rumput laut yang mendapatkan dampak paling parah atas ledakan kilang minyak Montara⁸. Adapun beberapa masyarakat yang terkena penyakit kulit, dan para nelayan yang tidak dapat bekerja dikarenakan banyaknya biota laut yang mati akibat tumpahan minyak (*crude oil*). Bagi petani rumput laut yaitu kurangnya kualitas serta kuantitas rumput laut sampai 70%, bahkan beberapa petani rumput laut tidak melakukan panen lagi dikarenakan sedikitnya kuantitas dan kualitas rumput laut di Laut Timor yang dimana dahulu rumput laut ini sebagai “emas hijau” daerah tersebut.

⁶Ben Slade, *Montara Oil Spill Class Action*, dikutip dari <https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/join-a-class-action/montara-oil-spill-class-action/>, <diakses pada tanggal 27 November 2022>.

⁷Ni Putu Suci Meinarni, Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Minyak Montara, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 86), 2017, hlm. 860

⁸Richard Ryan and Ellen Parry, *Business and Human Rights Journal: The Montara Class Action Decision and Implications for Corporate Accountability for Australian Companies*, (Cambridge University Press), 2021, hlm. 600.

Adapun dampak yang dihadapi nelayan yaitu sulitnya mencari tangkapan hasil ikan yang berkualitas seperti di Pantai Oesapa Kupang, penyakit kulit tidak dapat dielakkan semenjak pencemaran lingkungan ini hadir seperti beberapa warga di Kupang.

Dari beberapa kerugian yang dirasakan oleh para korban, mereka melakukan kerjasama dengan Yayasan Peduli Timor untuk mencapai hak-hak yang dihilangkan secara paksa. Serta mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Australia dan Indonesia untuk mengambil prosedur-prosedur pertanggungjawaban. Seperti perwakilan petani rumput laut melakukan gugatan terhadap PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Sejak tanggal 21 Agustus 2009 hingga saat ini penyelesaian kasus belum juga ditemukan penyelesaian untuk lingkungan laut yang terdampak, juga belum ada pertanggungjawaban dari pemilik kilang minyak yaitu PTTEP Australasia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa skripsi ini akan membahas tentang **“Pertanggungjawaban dalam Kasus Ledakan Kilang Minyak Montara di Zona Ekonomi Eksklusif Australia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia atas lingkungan laut Timor Indonesia menurut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagaimana penyelesaian pencemaran lingkungan laut atas ledakan kilang minyak Montara berdasarkan UNCLOS 1982?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis normatif terhadap pertanggungjawaban atas kasus kilang minyak Montara terhadap Australia dan Thailand serta pertanggungjawaban kepada PTTEP Australasia dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberi tambahan materi untuk pengembangan ilmu hukum, terkhusus dalam ranah pertanggungjawaban hukum untuk kasus internasional.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran melalui tinjauan yuridis atas kasus kilang minyak Montara kepada Pemerintah, masyarakat sekitar yang terkena dampak, dan pihak-pihak lainnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

Tabel Keaslian Penelitian

IDENTITAS PENULIS	SUMBER	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS MINYAK Montara Ni Putu Suci Meinarni	Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017 ISSN : 2356-4164 (Print) ISSN : 2407-4276 (Online)	1. Belum adanya aturan hukum internasional yang khusus mengatur pencemaran akibat kegiatan eksploitasi minyak lepas pantai. 2. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Pihak PTTEP menyatakan bahwa Ledakan Minyak Montara tidak berdampak terhadap Indonesia.	Hambatan dalam penyelesaian sengketa antar negara merupakan hal yang wajar terjadi ⁹ . Demikian pula dengan penyelesaian Kasus Minyak Montara ini, beberapa hambatan yang penulis peroleh antara lain : a. Belum adanya aturan hukum internasional yang khusus mengatur pencemaran akibat kegiatan eksploitasi minyak lepas pantai. b. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Perusahaan pengeboran minyak lepas pantai PTTEP Australasia merupakan

⁹Ni Putu Suci Meinarni, *Op.Cit.*, hlm. 861.

			perusahaan berbendera Thailand yang beroperasi di wilayah Australia. d. Pihak PTTEP menyatakan bahwa Ledakan Minyak Montara tidak berdampak terhadap Indonesia.
PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT KEBOCORAN SUMUR MINYAK MONTARA AUSTRALIA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Maya Dwi Ambarwati	The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) 2(1), 59-90 ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110 Halaman Publikasi: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index	1. Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Laut Timor akibat Tumpahan Minyak Montara 2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pencemaran yang Diakibatkan oleh Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor	Indonesia telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Tetapi seharusnya Indonesia lebih memanfaatkan keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya. Selain itu TIMNAS Penanggulangan Keadaan Darurat tersebut tentunya memiliki hak penuh sebagai perwakilan dari Indonesia

			untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan kepada Australia¹⁰. Baik Indonesia maupun Australia, dalam menghadapi kasus pencemaran laut baik itu terjadi didalam negara sendiri maupun kasus pencemaran lintas batas seperti diatas, seharusnya melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, karena UNCLOS 1982 mengandung dasar-dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan laut internasional. Terlebih Indonesia dan Australia merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, hal tersebut mengakibatkan Indonesia dan Australia terikat secara hukum dengan negara-negara lain yang juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 walaupun hukum nasional dari masing masing negara tersebut
--	--	--	--

¹⁰Maya Dwi Ambarwati, *Op.Cit*, hlm. 62.

			juga memiliki hukum positifnya sendiri terkait dengan pencemaran laut.
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KILANG MINYAK MONTARA DI LAUT TIMOR (Studi Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor) Fathurrahman Ahmad Fauzi	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.	1. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kasus pencemaran kilang minyak montara di Laut Timor berdasarkan Hukum Internasional	Implementasi pedoman internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Espoo serta UNCLOS 1982 sebagai protokol yang mengespalai ¹¹ . Serta berlakunya perjanjian <i>Memorandum of Understanding between Governments of Australia and Indonesia on Oil Pollution Preparedness and Response</i>

Berdasarkan pemaparan pada tabel di atas, telah ditemukannya beberapa penelitian terdahulu yang juga memiliki tema yang sejenis dengan penelitian ini. Berikut kesimpulan atau ringkasan perbedaan dari penelitian terdahulu dimaksud.

Karya tulis pertama merupakan jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Suci Meinarni dengan judul “Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Minyak Montara”. Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan terletak pada isu hukum yang dibahas yakni mengenai kekosongan hukum atau tidak adanya suatu produk hukum yang mengatur secara jelas dan rinci tentang

¹¹Fathurrahman Ahmad Fauzi, “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KILANG MINYAK MONTARA DI LAUT TIMOR (Studi Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor)”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 55.

pencemaran akibat kegiatan eksploitasi minyak lepas pantai.

Dalam jurnal penelitian ini, kurangnya konsentrasi pada hukum internasional yang secara khusus mengatur pencemaran dari kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perusahaan pengeboran minyak lepas pantai PTTEP Australasia, perusahaan berbendera Thailand yang beroperasi di wilayah Australia, mengatakan ledakan minyak Montara tidak berdampak pada Indonesia. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu kasus ledakan kilang minyak Montara.

Karya tulis kedua merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Maya Dwi Ambarwati dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia Dan Australia”. Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan terletak pada isu hukum yang dibahas yakni mengenai pertanggungjawaban negara yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa yaitu Indonesia dan Australia. Dapat ditarik pula kesimpulan bahwa seharusnya Indonesia lebih memanfaatkan keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya.

Baik Indonesia maupun Australia harus mengadopsi langkah-langkah yang ditetapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 ketika menangani insiden pencemaran laut, baik insiden dalam negara sendiri maupun lintas batas seperti yang disebutkan di atas. Selain itu,

Indonesia dan Australia merupakan negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982. Akibatnya, Indonesia dan Australia terikat secara hukum dengan negara lain yang juga telah meratifikasi UNCLOS 1982. Namun, hukum negara-negara ini juga memiliki hukum positif yang relevan terhadap pencemaran laut. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu kasus ledakan kilang minyak Montara melalui tinjauan yuridis yaitu UNCLOS 1982.

Karya tulis ketiga merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Fathurrahman Ahmad Fauzi dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor (Studi Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor)” . Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan terletak pada isu hukum, dalam. Dalam penelitian skripsi ini, penulis mencantumkan tinjauan hukum nasional sebagai rumusan masalah kedua untuk mengetahui penyelesaian sengketa internasional terkhusus pada sektor pencemaran lingkungan.

Dapat pula ditarik inti dari karya tulis ketiga ini adalah, implementasi pedoman-pedoman internasional dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa minyak Montara ini. Melalui penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional seperti prinsip untuk bekerjasama, prinsip kehati-hatian, serta prinsip-prinsip lainnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tahapan yang dilakukan dalam hal melaksanakan suatu penelitian ilmiah. Metode penelitian sendiri dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh bahan hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Metode penelitian dilakukan secara sistematis supaya dapat memperoleh data-data yang sudah didapatkan selama penelitian berlangsung.¹² Metode penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yang dalam pokok kajiannya meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma-norma yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta menggunakan beberapa sumber literasi seperti jurnal-jurnal hukum internasional dan buku-buku hukum internasional.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data primer¹³,

¹²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, (CV Alfabeta), 2016.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014, hlm. 13

melakukan penelitian dengan mengambil salah satu contoh kasus yang sedang terjadi, serta melakukan perbandingan dengan kasus-kasus kilang minyak yang sudah terjadi dan mendapatkan pertanggungjawaban. Untuk menjawab rumusan masalah diatas dengan menganalisa konvensi internasional, perundang-undangan, serta pembahasan kasus.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer mencakup UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, buku-buku hukum, literasi, internet, berita, data-data serta materi-materi perkuliahan yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban terkait masalah yang diteliti dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal terkait permasalahan yang diteliti. Setelah berbagai macam data yang dibutuhkan telah terkumpul akan disimpan baik dalam bentuk catatan maupun file.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah suatu upaya untuk meneliti permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan skema atas permasalahan tersebut dan dilanjutkan dengan penyusunan secara sistematis dan logis.¹⁴

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 162.